



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR**



**TENTANG
PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR : 21.2. /UN32.1/DN/2020
NOMOR : 800/21.B/410.110.2/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh satu bulan februari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Blitar yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Priyo Suhartono, S.Sos., M.Si** : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota blitar dan berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 100 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Kota Blitar.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pembinaan, pengelolaan, dan penyuntingan jurnal;
- (2) Seleksi Guru Berprestasi;
- (3) Pemetaan Kompetensi Pegawai;
- (4) Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- (5) Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Tiga Dimensi;
- (6) Pelatihan Tenaga Perpustakaan; dan
- (7) Seminar Nasional Pendidikan.

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Dinas Pendidikan Kota blitar.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Dinas Pendidikan Kota blitar. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pendidikan Kota blitar.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 196403121990011001

PIHAK KEDUA
Dinas Pendidikan Kota blitar
Kepala,



Priyo Suhartono, S.Sos., M.Si
NIP 196712241989031005